

**Nikah Tanpa Izin Pengadilan Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga  
Islam Negeri Terengganu 2017**

*(Studi Kasus Di Daerah Kualla Terengganu, Negeri Terengganu, Malaysia)*

Khairuddin

Muhammad Haiqal Bin Mohamad Angkashah

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: khairuddin@ar-raniry.ac.id

**Abstrak**

*Izin pengadilan dan prosedur perkawinan tidak menjadi salah satu syarat sah pernikahan dalam Islam. Namun realitasnya masa kini, menjadi satu keharusan agar pihak Mahkamah Syari'ah dapat memeriksa setiap persyaratan yang perlu dipenuhi setiap pihak dalam pernikahan itu, baik syarat sudah terpenuhi ataupun belum, sesuai dengan ketentuan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Terengganu 2017 (EUKI Terengganu 2017). Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana profil nikah tanpa izin pengadilan serta bentuk sanksi yang dikenakan kepada pelaku nikah tanpa izin pengadilan menurut EUKI Terengganu 2017 dan apakah faktor dan dampak hukum yang terjadi kepada pihak yang terlibat dalam nikah tanpa izin pengadilan ini. Penyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research) dengan mengambil data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat empat Seksyen (Pasal) dalam EUKI Terengganu 2017 yang membicarakan perihal nikah tanpa izin pengadilan yaitu, Seksyen 126, Seksyen 35, Seksyen 37, dan Seksyen 36 EUKI Terengganu 2017. Jika dilihat kasus-kasus yang pernah terjadi, faktor yang mempengaruhi suatu pasangan itu untuk mengambil jalan mudah menikah adalah poligami, wali adhlal, prosedur kawin di Malaysia yang rumit dan ketat, sindikat kawin lari, dan masalah sosial. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat kelemahan di dalam EUKI Terengganu khususnya berkaitan dengan sanksi kesalahan itu yang mana sanksinya tidak berat dan penguatkuasaan dalam memberikan hukuman itu tidak semaksimal mungkin. Sanksi yang dihukumkan tidak memberi pengajaran dan dianggap tidak sesuai dengan taraf hidup masyarakat Terengganu sekarang yang jauh berkemampuan dalam membayar sanksi-sanksi tersebut. Oleh karena itu, EUKI Terengganu 2017 ini perlu dimodifikasi khususnya pada sanksi-sanksinya supaya pelanggaran EUKI Terengganu 2017 dapat diatasi dan sosialisasi tentang nikah tanpa izin pengadilan lebih diperkuat lagi kepada masyarakat agar dapat membuka pengetahuan kepada masyarakat sekaligus memberikan kesadaran dari peringkat awal lagi.*

## **Kata kunci: Nikah, Izin Pengadilan, Enakmen UU Keluarga Islam Negeri Terengganu 2017**

### **Pendahuluan**

Izin pengadilan ini hanyalah suatu istilah yang digunakan pihak kehakiman. Ia meliputi hal-hal persyaratan, perizinan pernikahan, dan prosedur sebelum menikah. Izin pengadilan tidak menjadi salah satu syarat sah pernikahan dalam Islam, namun realitasnya masa kini, ia menjadi satu keharusan agar pihak Mahkamah Syarī'ah dapat memeriksa persyaratan-persyaratan yang perlu dipenuhi setiap pihak dalam pernikahan itu, baik syarat itu sudah terpenuhi ataupun belum, sesuai dengan ketentuan hukum keluarga di masing-masing negeri<sup>1</sup>. Setiap hukum itu dibuat, hanyalah untuk menjamin hak-hak serta tanggung jawab masyarakat. Jika hukum itu dilanggar, kemungkinan untuk pihak-pihak di dalam perkawinan itu tidak mendapat hak dan jaminan hukum adalah tinggi.

Secara umumnya, nikah tanpa izin pengadilan ini terbahagi kepada dua kategori. Yang pertama ialah pernikahan yang dilakukan tanpa mendapatkan perizinan dari Pendaftar Pernikahan, Perceraian, dan Ruju'<sup>2</sup> (NCR).<sup>3</sup> Yang kedua adalah pernikahan yang dilakukan tanpa mendapatkan terlebih dahulu perizinan dari hakim syar'i bagi mereka yang mau berpoligami, pernikahan bawah umur, dan lain-lain yang memerlukan perizinan tertulis dari hakim syar'i.<sup>4</sup> Penduduk yang berdomisili di Negeri Terengganu terikat pada setiap hukum yang dikeluarkan oleh *Dewan Undangan Negeri Terengganu*. Dalam hal perkawinan Islam, perceraian dan sebagainya di Negeri Terengganu, hukum yang berlaku adalah *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Terengganu 2017* (EUKI Terengganu 2017) yang mula dikuatkuasakan pada 1 Juli 2017.

Permasalahannya muncul apabila masih banyak yang melanggar hukum ini semata-mata untuk memenuhi kehendak masing-masing. Menurut data yang dikeluarkan oleh Pejabat (Kantor) Agama Islam Kuala Terengganu, sebanyak 206 permohonan pengesahan pernikahan sepanjang tahun 2016, 213 permohonan pada tahun 2017, dan 253 permohonan pada tahun 2018 dengan jumlah semuanya 672 kasus untuk Daerah Kuala Terengganu dalam tiga tahun terakhir dan data itu juga menunjukkan bahwa berlaku peningkatan dalam kasus nikah tanpa izin pengadilan ini.

Antara tujuan penelitian ini dibuat ialah untuk menjelaskan dengan rinci kepada masyarakat tentang profil nikah tanpa izin pengadilan dan bentuk sanksi yang dikenakan kepada pelaku nikah tanpa izin pengadilan menurut EUKI Terengganu 2017 serta faktor dan dampak hukum yang terjadi kepada pihak-pihak yang terlibat di dalam nikah tanpa izin pengadilan. Selain itu, untuk mengetahui faktor di sebalik terjadinya peningkatan kasus nikah tanpa izin pengadilan.

---

<sup>1</sup> Negeri membawa arti yang sama dengan provinsi.

<sup>2</sup> Pendaftar NCR adalah seorang yang diberi kewenangan untuk menguruskan perkawinan bagi orang Islam agar perkawinan itu mengikut EKIT 85.

<sup>3</sup> Najibah Mohd Zin, *Undang-Undang Keluarga Islam*, (Selangor: Dawama, 2007), hlm. 7.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

## **Pengertian Nikah Tanpa Izin Pengadilan**

Nikah ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki laki dengan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara yang diridhai Allah. Nikah tanpa izin pengadilan adalah pernikahan yang dilakukan tanpa persetujuan dari seseorang atau sesuatu pihak yang memiliki kekuasaan atau hak tertentu berdasarkan *Enakmen* Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Terengganu 2017 yaitu Pendaftar Perkahwinan, Perceraian, dan Ruju' atau hakim syar'i serta perkawinan yang dilakukan tidak sesuai prosedur yang ditetapkan *Enakmen* Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Terengganu 2017 dan perkara perkawinan itu tidak semestinya dilakukan di luar negara.<sup>5</sup>

Bagi penduduk yang berdomisili di Negeri Terengganu yang ingin kawin, mereka diwajibkan untuk membuat permohonan izin kawin kepada Pendaftar NCR atau hakim syar'i yang dilantik di dalam daerah<sup>6</sup> yang didomisili pasangan tersebut sebelum diadakan pernikahan. Permohonan izin itu dilakukan sebagai salah satu prosedur perkawinan di Malaysia dengan tujuan untuk dikaji terlebih dahulu persyaratan yang harus dipenuhi setiap pasangan sebelum kawin serta untuk memeriksa status calon mempelai baik masih di dalam perkawinan yang lain ataupun tidak. Perihal perizinan ini ada disebut di dalam *Seksyen* (Pasal) 18 EUKI Terengganu 2017:

*Tiada suatu perkahwinan boleh diakad nikahkan melainkan suatu kebenaran berkahwin telah diberi:*

- (1) Oleh Pendaftar di bawah Seksyen 16 atau oleh Hakim Syar'ie di bawah Seksyen 17, jika perkahwinan itu melibatkan seorang perempuan yang bermastautin dalam Terengganu; atau*
- (2) Oleh pihak berkuasa yang sepatutnya bagi sesuatu negeri lain, jika perkahwinan itu melibatkan seorang perempuan yang bermastautin di negeri itu.*

*Seksyen* 18 EUKI Terengganu 2017 ini menjelaskan setiap penduduk yang berdomisili di Negeri Terengganu harus mendapat izin terlebih dahulu sebelum menjalankan sebuah pernikahan. *Seksyen* 18 (1) menjelaskan bahwa perizinan perkawinan harus didapatkan dari Pendaftar NCR di Negeri Terengganu bagi perkawinan biasa yang melibatkan perempuan yang berdomisili di Negeri Terengganu di daerah masing-masing. Bagi perkawinan yang memerlukan izin kawin melalui pengadilan, seperti perkawinan bawah umur dan sebagainya, harus didapatkan izin terlebih dahulu dari hakim syar'i.<sup>7</sup> *Seksyen* 18 (2) berarti perizinan

---

<sup>5</sup> Mohd Nasran Mohamad, "Perkahwinan Tanpa Kebenaran Rakyat Malaysia di Selatan Thailand". *Al-Nur Journal The Graduate School of Fatoni University*, Vol. 3, No. 5, 2008, hlm. 47.

<sup>6</sup> Daerah membawa arti yang sama dengan kabupaten.

<sup>7</sup> Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Panduan Pengurusan Nikah di Malaysia* (Selangor: Alamedia, 2008), hlm. 9.

perkawinan itu harus didapatkan dari wakil pemerintah yang seharusnya bagi sesuatu negeri di mana pihak perempuan itu berdomisili.

### **Kedudukan Nikah Tanpa Izin Pengadilan Dalam Hukum Islam**

Dalam Syari'ah Islam, pernikahan *sirri* ini adalah sah tetapi dilarang. Abdullah bin Utbah berkata bahwa seburuk-buruk perkawinan adalah perkawinan *sirri*. Ini karena jika terjadi kematian, si istri tidak boleh menuntut warisan kecuali dengan pengakuan saksi dan sumpah pihak istri.<sup>8</sup> Rasulullah menganjurkan supaya perkawinan itu diumumkan seperti di dalam sabdanya:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونِ الْأَنْصَارِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَاضْرَبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفُوفِ)

Artinya: *Ahmad bin Mani' menyampaikan kepada kami dari Yazid bin Harun, dari Isa bin Maimun al-Anshari, dari al-Qasim bin Muhammad, dari Aisyah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Umumkanlah pernikahan itu, adakanlah di masjid dan tabuhlah rebana (untuk meramaikannya)."*<sup>9</sup>

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam (Malaysia) Kali Ke-52 yang bersidang pada 1 Juli 2002 telah memutuskan hukum pernikahan di luar negara adalah sah, asalkan sesuai dengan syarat nikah, ia mengikut rukun nikah, pernikahan itu melebihi 2 *marhalah*, tiada halangan dari Mahkamah Syari'ah di mana dia berdomisili atas alasan syara', dan pernikahan itu harus dilakukan oleh wali hakim yang diakui oleh wilayah negara berkenaan dan diakad nikahkan di tempat wali hakim itu diakui.<sup>10</sup>

Jika dilihat dari aspek pernikahannya, nikah *sirri* tetap sah menurut ketentuan syari'at, dan pelakunya tidak boleh dianggap melakukan tindak maksiat, sehingga berhak dijatuhi sanksi. Suatu tindakan itu dianggap kemaksiatan dan berhak dijatuhi sanksi apabila tindakan itu dikelompokkan dalam "mengerjakan yang haram" dan "meninggalkan yang wajib".<sup>11</sup> Namun, pemerintah suatu negara itu mempunyai kewenangan untuk menetapkan timbangan, tindakan khusus serta aturan tertentu demi kepentingan rakyatnya serta boleh menjatuhkan sanksi bagi yang melanggarnya.

Apabila terjadi pernikahan tanpa izin pengadilan ini, beberapa masalah akan muncul karena keabsahan pernikahan tersebut diragukan. Perkara-perkara yang harus dipandang serius termasuklah jarak antara tempat tinggal wali dengan tempat kawin bagi suatu pernikahan menggunakan wali hakim haruslah tidak kurang dari

<sup>8</sup> Mohd Nasran Mohamad, "Perkahwinan Tanpa Kebenaran Rakyat Malaysia di Selatan Thailand". *Al-Nur Journal The Graduate School of Fatoni University*, Vol. 3, No. 5, 2008, hlm. 46.

<sup>9</sup> Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Jil. 2 (Lebanon: Darul Fikr, 1983), hlm. 276.

<sup>10</sup> Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia: Fatwa Munakahat*, (Putrajaya: JAKIM, 2013), hlm. 32.

<sup>11</sup> M. Thahir Maloko, "Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam". *e-Journal UIN Alauddin Makassar*, Vol. 1, No. 2, 2014, hlm. 221.

dua *marhalah* (kurang lebih 96 kilometer). Sekiranya jarak itu tidak mencukupi, maka pernikahan pasangan itu haruslah *difaraqkan*<sup>12</sup>.

Kebanyakan pasangan yang menikah tanpa izin pengadilan menggunakan wali hakim, namun mereka dengan sengaja melarikan diri jauh dari wali *mujbirnya*. Mereka menyatakan alasan wali jauh supaya niat kawinnya dapat diteruskan. Persoalan yang muncul adalah apakah seorang wali itu dianggap wali jauh sedangkan pada zaman kini yang serba canggih, sangat memudahkan perhubungan baik melalui telepon, email dan sebagainya, dan boleh digunakan untuk menghubungi walinya. Berdasarkan putusan *Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam (Malaysia) Kali Ke-52* yang bersidang pada 1 Juli 2002, memutuskan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh jurunikah yang diakui oleh pihak berkuasa bagi pasangan yang berjauhan dari wali lebih dari dua marhalah adalah sah menurut Mazhab al-Syafie.<sup>13</sup>

### **Syarat-Syarat Pernikahan Menurut *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Terengganu 2017 (EUKI Terengganu 2017)***

Aturan hukum EUKI Terengganu 2017 mengatur bahwa setiap pernikahan yang dilakukan di bawah undang-undang ini harus didaftarkan sebagai salah satu syarat keabsahan pernikahan. Selain pendaftaran pernikahan, EUKI Terengganu 2017 juga mengatur persyaratan pernikahan yang lainnya, termasuklah batas minimal umur untuk kawin bagi lelaki dan perempuan, persetujuan perkawinan, mas kawin, dan orang-orang yang boleh mengkad nikahkan.

#### **a. Pendaftaran pernikahan**

Sebagian negara Islam yang menggunakan sistem pernikahan tanpa pendaftaran perkawinan ini banyak mengalami permasalahan dan penindasan, terutamanya terhadap pihak istri dan anak-anak apabila terjadi perceraian dan meninggal, seperti dalam hal tuntutan nafkah dan warisan. Pernikahan tanpa didaftarkan tidak dilindungi oleh aturan hukum keluarga, maka setiap permasalahan yang terjadi dalam perkawinan tidak dapat diajukan ke pengadilan untuk diselesaikan. Di Malaysia, khususnya di Negeri Terengganu, EUKI Terengganu 2017 mengatur bahwa setiap pasangan yang kawin wajib mendaftarkan perkawinan mereka. Hal ini ada diaturkan dalam *Seksyen (Pasal) 24 EUKI Terengganu 2017*:

*Perkahwinan yang diakad nikahkan di Terengganu selepas tarikh Enakmen ini dikuatkuasakan hendaklah, didaftarkan dalam masa dua puluh satu hari:*

*(a) jika perkahwinan itu mengikut Enakmen ini; atau*

*(b) jika perkahwinan itu mengikut apa-apa peruntukan Enakmen ini, selepas perkahwinan itu disahkan oleh Mahkamah.*

---

<sup>12</sup> Faraq bermaksud pemisahan perkawinan tanpa jatuh talaq.

<sup>13</sup> Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia: Fatwa Munakahat*, hlm. 33.

*Seksyen* ini menyebutkan bahwa setiap perkawinan yang diadakan di Negeri Terengganu, haruslah didaftarkan di bawah *Enakmen* ini dalam masa dua puluh satu hari. Bagi perkawinan yang melanggar *Enakmen* ini, jika sudah diteliti dan disahkan oleh pihak Mahkamah Syari'ah, haruslah didaftarkan di bawah *Enakmen* ini.

b. Batas minimal umur untuk kawin

Batas minimal umur untuk kawin bagi setiap negeri di dalam Malaysia adalah seragam dan sama, yaitu bagi perempuan, umurnya mestilah tidak kurang dari 16 tahun, sedangkan bagi lelaki mestilah tidak kurang dari 18 tahun. Namun, jika pihak di bawah batas minimal umur kawin ini mempunyai sebab-sebab tertentu yang wajar serta telah mendapatkan izin tertulis dari hakim syar'i untuk kawin, maka perkawinan itu boleh diteruskan meski belum mencapai batas minimal umur untuk kawin<sup>14</sup>, seperti yang diaturkan di dalam *Seksyen* 8 EUKI Terengganu 2017, "*Tiada suatu perkahwinan boleh diakad nikahkan di bawah Enakmen ini jika lelaki itu berumur kurang daripada lapan belas tahun atau perempuan itu berumur kurang daripada enam belas tahun kecuali jika Hakim Syar'i telah memberi kebenarannya secara bertulis dalam hal keadaan tertentu.*" Tujuan penetapan batas minimal umur untuk kawin ini adalah untuk memastikan kedua calon mempelai siap dari segi mental dan fisik untuk menjalani kehidupan berkeluarga yang penuh dengan hak dan tanggung jawab.

c. Persetujuan pernikahan

Persetujuan pernikahan ini adalah dari pihak calon mempelai perempuan. Persetujuan itu akan diberikan melalui walinya. Hal ini ada diaturkan di dalam *Seksyen* 12 EUKI Terengganu 2017:

*Sesuatu perkahwinan adalah tidak diakui dan tidak boleh didaftarkan di bawah Enakmen ini melainkan kedua-dua pihak kepada perkahwinan itu telah bersetuju terhadapnya, dan sama ada:*

- (a) *Wali pihak perempuan telah bersetuju terhadap perkahwinan itu mengikut hukum syara'; atau*
- (b) *Hakim Syar'i yang mempunyai bidangkuasa di tempat di mana pihak perempuan itu bermastautin atau seseorang yang diberi kuasa secara am atau khas bagi maksud itu oleh Hakim Syar'i itu telah, selepas penyiasatan wajar di hadapan semua pihak yang berkenaan, memberi persetujuannya terhadap perkahwinan itu sebagai wali Raja mengikut hukum syara', persetujuan tersebut boleh diberi jika wali tidak dapat dikesan atau enggan memberi persetujuannya tanpa sebab yang cukup.*

*Seksyen* 12 ini menjelaskan bahwa suatu perkawinan itu dapat didaftarkan di bawah *Enakmen* ini jika kedua pihak menyetujui terhadap perkawinan itu

---

<sup>14</sup> Salleh Buang, *Kahwin Bawah Umur: Apa Kata Undang-Undang*. Diakses melalui situs <http://www.utusan.com.my/rencana/kahwin-bawah-umur-apa-kata-undang-undang-1.277260>, tanggal 14 April 2018.

terutamanya dari pihak perempuan, walinya, atau hakim syar'i untuk kasus perempuan yang walinya tidak dapat ditemui atau wali *adhlah*<sup>15</sup>.

d. Mas kawin

Mas kawin adalah pemberian wajib suami kepada istri pada masa akad nikah baik dalam bentuk uang secara tunai maupun hutang. Hal ini ada disebutkan di dalam *Seksyen 20 EUKI Terengganu 2017*:

- (1) *Mas kahwin hendaklah biasanya dibayar oleh pihak lelaki atau wakilnya kepada pihak perempuan atau wakilnya di hadapan orang yang mengakad nikahkan perkahwinan itu dan sekurang-kurangnya dua orang saksi lain.*
- (2) *Pendaftar hendaklah, mengenai tiap-tiap perkahwinan yang hendak didaftarkan olehnya, menentu dan merekodkan:*
  - (a) *Nilai-nilai dan butir-butir mas kahwin;*
  - (b) *Nilai-nilai dan butir-butir lain pemberian;*
  - (c) *Nilai dan butir-butir lain apa-apa bahagian mas kahwin atau pemberian atau kedua-duanya yang telah dijanjikan tetapi tidak dijelaskan pada masa akad nikah itu, dan tarikh yang dijanjikan untuk penjelasan; dan*
  - (d) *Butir-butir cagaran yang diberi bagi menjelaskan mas kahwin atau pemberian.*

Perkara di atas ada menjelaskan sekiranya pembayaran mas kawin tidak dilakukan secara tunai ketika majelis akad nikah, tidak merusakkan sahnya akad nikah itu. Namun ia tetap wajib dibayar kepada istri ketika bercerai, kewajiban membayar mas kawin oleh mantan suami masih ada pada dirinya dan pihak istri boleh menuntutnya.

e. Orang-orang yang boleh mengakad nikahkan  
*Seksyen 7 EUKI Terengganu 2017* menyebutkan:

- (1) *Sesuatu perkahwinan di Terengganu hendaklah mengikut peruntukan-peruntukan Enakmen ini dan hendaklah diakad nikahkan mengikut hukum syara' hanya oleh:-*
  - (a) *Wali, dengan kebenaran Pendaftar; atau*
  - (b) *Seorang Jurunikah sebagai wakil wali.*
- (2) *Jika sesuatu perkahwinan itu melibatkan seorang perempuan yang tiada mempunyai wali dari nasab mengikut Hukum Syarak, perkahwinan itu hendaklah diakad nikahkan hanya oleh wali Raja.*

*Seksyen* ini menerangkan bahwa setiap perkawinan yang terjadi di dalam Negeri Terengganu haruslah mengikut prosedur yang ditetapkan oleh EUKI Terengganu 2017 dan hanya boleh diakad nikahkan oleh empat orang yang berkeelayakan yang dipandang mempunyai kekuatan hukum pada EUKI Terengganu 2017 yaitu:

---

<sup>15</sup> Wali *adhlah* ialah wali yang enggan menikahkan seorang perempuan di bawah jagaannya yang telah baligh, dengan lelaki yang sekufu dengan perempuan tersebut tanpa alasan yang wajar.

- i) Wali kepada mempelai perempuan itu sendiri, diakad nikahkan dengan perizinan dari Pendaftar NCR dan dilakukan hadapan Pendaftar NCR itu.
- ii) Pendaftar NCR sebagai wakil wali, sekiranya wali tidak mahu melakukan akad nikah tersebut.
- iii) Wakil wali yang dilantik oleh wali mempelai perempuan selain daripada Pendaftar NCR, sekiranya wali tidak mahu melakukan akad nikah tersebut, akan tetapi wakil wali itu telah mendapatkan perizinan dari Pendaftar NCR dan dilakukan akad nikah di hadapannya.
- iv) Wali Raja bagi perempuan yang walinya tidak dapat ditemui atau wali *adhlah*.

### **Prosedur Perkawinan Menurut *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Terengganu 2017 (EUKI Terengganu 2017)***

Setiap pasangan yang ingin menikah, mereka diwajibkan untuk mengikuti kursus praperkawinan Islam yang disebut sebagai *Modul Bersepadu Kursus Praperkawinan Islam*.<sup>16</sup> Kursus ini dibuat untuk memastikan calon mempelai mempunyai dasar ilmu agama dan ilmu yang terkait dengan perkawinan dalam melayari kehidupan rumah tangga.<sup>17</sup> Selain itu, calon mempelai diwajibkan juga untuk menjalani Ujian (Tes) Kesehatan *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*. Setelah menjalani Kursus Praperkawinan Islam dan Tes Kesehatan HIV, sertifikat-sertifikat ini harus dilampirkan sekaligus formulir permohonan perizinan kawin, barulah proses perkawinan itu dilanjutkan ke prosedur yang seterusnya.<sup>18</sup> Terdapat lima jenis prosedur perkawinan menurut EUKI Terengganu 2017, yaitu perkawinan biasa, perkawinan melalui izin pengadilan, perkawinan luar negara di kedutaan-kedutaan, perkawinan luar negara selain di kedutaan, dan perkawinan luar negara dengan izin.

Perkawinan biasa ialah permohonan perkawinan yang dibuat oleh bakal mempelai secara langsung kepada Pendaftar NCR di daerah-daerah yang didomisili oleh calon mempelai perempuan di dalam Negeri Terengganu.<sup>19</sup> Permohonan itu mestilah dibuat oleh kedua calon mempelai dengan mengisi formulir-formulir yang ditetapkan. Jika calon mempelai lelaki berdomisili di luar daerah dari tempat tinggal calon mempelai perempuan, permohonan beliau untuk mendapat izin kawin haruslah disertai dengan pengesahan Pendaftar NCR di tempat tinggalnya dengan menyatakan bahwa segala perkara yang dinyatakan dalam permohonan adalah benar.<sup>20</sup> Selesai upacara akad, mempelai lelaki dikehendaki membaca lafaz *taklik* seperti yang diaturkan di dalam *Seksyen (Pasal) 21 (1) EUKI Terengganu 2017*.<sup>21</sup>

---

<sup>16</sup> Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Panduan Pengurusan Nikah di Malaysia*, hlm. 26.

<sup>17</sup> Najibah Mohd Zin, *Undang-Undang Keluarga Islam*, hlm. 7.

<sup>18</sup> Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Garis Panduan Bagi Prosedur Pentadbiran Perkahwinan Penceraian dan Ruju'*, (Selangor: Alamedia Sdn Bhd, 2013) hlm. 4.

<sup>19</sup> Najibah Mohd Zin, *Undang-Undang Keluarga Islam*, hlm. 7.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>21</sup> Contoh lafaz taklik di provinsi Terengganu ialah apabila suami meninggalkan istri selama empat bulan hijrah atau lebih secara berturut dan dia atau wakilnya tidak memberi nafkah



Setelah itu, kedua-dua mempelai akan diberikan sertifikat nikah sebagai tanda pernikahan itu telah diterima dan didaftarkan di bawah EUKI Terengganu 2017.

Perkawinan melalui izin pengadilan bermaksud sesuatu perkawinan yang dilakukan dengan pengawasan Pendaftar NCR hanya setelah mendapat perizinan tertulis dari Mahkamah Syari'ah Negeri Terengganu dikarenakan beberapa sebab yaitu<sup>22</sup>:

- a. Perkawinan bawah umur
- b. Perkawinan janda
- c. Masalah ketiadaan wali bagi calon mempelai perempuan
- d. Poligami

Perkawinan luar negara di kedutaan-kedutaan adalah bagi mereka yang tinggal sementara di luar negara, baik karena pendidikan, bekerja dan sebagainya. Pasangan yang ingin menikah perlu mematuhi syarat-syarat tertentu, yaitu salah seorang atau kedua-duanya adalah penduduk domisili Negeri Terengganu, mempunyai kemampuan untuk menikah menurut syara' dan EUKI Terengganu 2017. Setelah mendapat perizinan, pernikahan akan dilakukan di Kedutaan Malaysia oleh Pendaftar NCR yang dilantik di kedutaan itu.<sup>23</sup>

Sedangkan perkawinan luar negara selain di kedutaan adalah perkawinan bagi mereka yang berdomisili di Negeri Terengganu akan tetapi tinggal sementara di luar negara dan perkawinan itu dilakukan di luar Kedutaan Malaysia. Calon mempelai itu mestilah mempunyai kemampuan menikah menurut EUKI Terengganu 2017 dan mendapat keizinan dari Pendaftar NCR di Kedutaan Malaysia. Setelah menikah, dalam tempoh masa enam bulan dari tanggal perkawinan, mempelai itu haruslah mendaftarkan perkawinan mereka kepada Pendaftar NCR, baik di Kedutaan Malaysia atau di negeri yang didomisili mempelai perempuan di Malaysia.<sup>24</sup>

Jenis prosedur terakhir adalah perkawinan luar negara dengan izin, yaitu perkawinan yang dilangsungkan di luar Malaysia oleh penduduk domisili Negeri Terengganu dengan mendapat izin terlebih dahulu dari Pendaftar NCR di masing-masing daerah. Proses untuk mendapatkan izin kawin ini sama seperti proses permohonan izin bagi perkawinan biasa, cuma ditambah dengan alasan-alasan yang wajar untuk menikah di luar negara. Setelah Pendaftar NCR berpuas hati dengan alasan yang dilampirkan, Pendaftar NCR akan mengeluarkan Surat Izin Untuk Nikah di Luar Negara dan surat ini perlu diserahkan kepada jurunikah tempat pemohon ingin melakukan pernikahan. Setelah menikah di luar negara, para mempelai perlu mendaftarkan perkawinan kepada Pendaftar NCR di daerah masing-

---

selama masa tersebut sedangkan istri taat kepadanya, dan istri mengadu kepada Pengadilan Syari'ah dan apabila ternyata benar dakwaan istri itu, Pengadilan Syari'ah akan menerima RM 10.00 bagi pihak suami, maka jatuhlah talak dengan cara talak khulu'.

<sup>22</sup> Najibah Mohd Zin, *Undang-Undang Keluarga Islam*, hlm. 9.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

<sup>24</sup> Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Garis Panduan Permohonan & Pendaftaran Perkahwinan Penceraian dan Ruju'*, hlm. 7.

masing di Negeri Terengganu dalam tempoh masa enam bulan setelah kembali ke Malaysia.<sup>25</sup>

### **Profil Nikah Tanpa Izin Pengadilan Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (EUKI) Negeri Terengganu 2017**

Aturan nikah tanpa izin pengadilan ini dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Terengganu 2017 (EUKI Terengganu 2017) kurang lebih sama dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab IV Pasal 22 sampai 28 yang memuat ketentuan yang isi pokoknya adalah perkawinan itu dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, salah satu pihak masih terkait oleh perkawinan yang mendahuluinya, perkawinan dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah tidak sah, tanpa hadirnya dua orang saksi, perkawinan dilakukan di bawah ancaman yang melanggar hukum, atau terjadi salah sangka mengenai diri suami dan istri.<sup>26</sup> Berdasarkan EUKI Terengganu 2017, ada beberapa aturan khusus mengenai kesalahan nikah tanpa izin pengadilan ini seperti poligami tanpa izin pengadilan, pengakuan atau pernyataan palsu untuk mendapatkan perkawinan dan sebagainya.

#### **a. Poligami tanpa izin pengadilan**

Poligami tanpa izin pengadilan merupakan kesalahan yang paling banyak terjadi dibandingkan dengan kesalahan-kesalahan yang lain. *Seksyen 126* EUKI Terengganu 2017 menyebutkan bahwa:

*Jika seseorang lelaki berkahwin lagi di mana-mana jua pun dalam masa perkahwinannya yang sedia ada masih berterusan tanpa mendapat kebenaran secara bertulis terlebih dahulu daripada Mahkamah maka dia adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.*

*Seksyen* ini menjelaskan bahwa seorang pria yang masih di dalam suatu perkawinan lalu menikah dengan perempuan yang lain tanpa mendapatkan dahulu perizinan poligami tertulis dari Mahkamah Syari'ah, maka dia dianggap melakukan kesalahan poligami tanpa izin pengadilan dan akan dikenakan denda tidak melebihi seribu Ringgit Malaysia atau dipenjara tidak melebihi enam bulan atau keduanya.

#### **b. Pengakuan atau pernyataan palsu untuk mendapatkan perkawinan**

*Seksyen 35* EUKI Terengganu 2017 menyebutkan bahwa:

*Jika seseorang, bagi maksud menyempurnakan atau melaksanakan suatu perkahwinan di bawah Enakmen ini, sengaja membuat sesuatuakuan atau pernyataan yang palsu, maka orang itu adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau penjara tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya sekali.*

---

<sup>25</sup> [www.sppim.gov.my](http://www.sppim.gov.my), Garis Panduan Permohonan dan Pendaftaran Perkahwinan, Perceraian dan Rujukan di Luar Negara. Diakses melalui situs [http://www.sppim.gov.my/pdf/panduan/panduan\\_NCR\\_LuarNegara.pdf](http://www.sppim.gov.my/pdf/panduan/panduan_NCR_LuarNegara.pdf), tanggal 14 April 2018.

<sup>26</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 243.

*Seksyen* ini menjelaskan bahwa seseorang yang bermaksud untuk menikah tetapi membuat suatu pengakuan tertulis yang palsu atau mengisi formulir perkawinan dengan data yang salah untuk mendapatkan perizinan perkawinan dari Pendaftar NCR maupun hakim syar'i, akan dikenakan denda tidak melebihi tiga ribu Ringgit Malaysia atau penjara yang tidak melebihi dua tahun atau keduanya.

c. Kesalahan berhubungan dengan akad nikah perkawinan

*Seksyen* 37 EUKI Terengganu 2017 adalah tentang kesalahan berkaitan dengan akad perkawinan. *Seksyen* 37 EUKI Terengganu 2017 menyebut:

- (1) *Seseorang yang dengan diketahuinya mengakad nikahkan atau berbuat sesuatu yang berupa sebagai mengakad nikahkan atau menjalankan upacara sesuatu perkahwinan-*
  - (a) *Tanpa ada kebenaran berkahwin sebagaimana yang dikehendaki oleh seksyen 18; atau*
  - (b) *Di hadapan selain dari sekurang-kurangnya dua orang saksi, disamping orang yang mengakad nikahkan itu, yang layak menurut Hukum Syarak, Adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi dua ribu ringgit atau penjara tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya sekali.*
- (2) *Seseorang yang berkahwin, atau berbuat sesuatu yang berupa sebagai akad nikah atau menjalani sesuatu upacara akad nikah dengan sesiapa jua berlawanan dengan mana-mana peruntukan Bahagian II adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi dua ribu ringgit atau penjara tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya sekali.*

*Seksyen* 37 (1) menjelaskan bahwa seseorang jurunikah yang mengakadnikahkan suatu pasangan yang tidak mendapatkan izin dari Pendaftar NCR maupun hakim syar'i bagi kasus-kasus tertentu seperti yang diaturkan di dalam *Seksyen* 18, atau mengakadnikahkan dengan saksi yang kurang dari dua orang, meskipun ia memiliki kelayakan untuk mengakadnikahkan menurut hukum syara', ia dianggap telah melakukan kesalahan dan harus dihukum denda tidak melebihi dua ribu Ringgit Malaysia atau penjara tidak melebihi satu tahun atau keduanya. *Seksyen* 37 (2) pula menjelaskan bahwa pasangan yang menikah tidak mengikut aturan yang ditetapkan di dalam Bahagian II *Enakmen* ini, yaitu dari *Seksyen* 7 sehingga *Seksyen* 23 yang menceritakan perihal persyaratan perkawinan, perizinan dan sebagainya, adalah melakukan suatu kesalahan dan haruslah dihukum denda tidak melebihi dua ribu Ringgit Malaysia atau penjara tidak melebihi satu tahun atau keduanya.

d. Akad nikah perkawinan yang tidak dibenarkan

*Seksyen* 36 EUKI Terengganu 2017 menyebutkan:

*Seseorang yang mengakad nikahkan atau berbuat sesuatu yang berupa sebagai mengakad nikahkan sesuatu perkahwinan manakala dia tidak diberi kuasa di bawah Enakmen ini, adalah melakukan suatu kesalahan dan*

*hendaklah dihukum denda tidak melebihi lima ribu ringgit atau penjara tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya sekali.*

Seksyen 36 ini mengatakan bahwa seseorang yang mengakad nikahkan yaitu jurunikah kepada suatu perkawinan sedangkan dia tidak memiliki kelayakan dan tidak diberi kuasa mengakad nikahkan oleh EUKI Terengganu 2017 ini, maka dia telah melakukan kesalahan yang membolehkan hukuman denda tidak melebihi lima ribu Ringgit Malaysia atau penjara tidak melebihi tiga tahun atau keduanya.

### **Faktor Nikah Tanpa Izin Pengadilan**

Menurut data yang dikeluarkan pihak Kantor Agama Islam Daerah Kuala Terengganu, sejak Permohonan Perintah Pengesahan dan Pendaftaran Perkawinan (Permohonan 4P) dikuatkuasakan yaitu pada 1 Januari 2018 di semua Kantor Agama Daerah di Terengganu sampai Oktober 2018, sebanyak 38 permohonan pengesahan pernikahan diajukan kepada Pejabat (Kantor) Agama Islam Daerah Terengganu. Dalam mengesahkan perkawinan itu, akan ditanyakan mengenai faktor menikah tidak mengikut prosedur yang ditetapkan EUKI Terengganu 2017. Di antara faktor yang seringkali menjadi masalah kepada pasangan yang ingin menikah melalui prosedur biasa yang telah ditetapkan oleh EUKI Terengganu 2017 ialah:

#### **a. Poligami**

Poligami merupakan penyumbang tertinggi yang menyebabkan pasangan bertindak melanggar aturan hukum keluarga Islam di Malaysia dengan bernikah tanpa izin pengadilan. Antara sebab mengapa mereka berbuat demikian adalah untuk merahasiakan perkawinan itu dari diketahui istri pertama selain menganggap susah untuk mendapatkan izin poligami dari Mahkamah Syari'ah serta prosedurnya yang lama.<sup>27</sup>

#### **b. Wali *adhlah***

Wali *adhlah* ialah wali yang enggan menikahkan seorang perempuan di bawah jagaannya yang telah baligh, dengan lelaki yang sekufu tanpa alasan yang *munasabah*.<sup>28</sup> Kebiasaan faktor yang mempengaruhi wali enggan ini termasuklah karena sudah mempunyai calon menantu pilihannya sendiri, kekasih anak perempuannya tidak sekufu dan lain-lain. Sekiranya suatu pasangan itu sekufu dan mau kawin tetapi wali si perempuan enggan menikahkannya, perempuan itu boleh mengajukan kepada Mahkamah Syari'ah untuk dinikahkan secara wali Raja atau wali hakim.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Nurhidayah "Nikah Lari Beri Impak Kepada Masyarakat: Pasangan Pilih Jalan Pintas Cabar Usaha Memartabat Perundangan Syariah". *Berita Harian*, Kuala Lumpur, 10 April 2014, hlm. 34.

<sup>28</sup> Najibah Mohd Zin, *Undang-Undang Keluarga Islam*, hlm. 5. Dikutip dari Abdul Fatah Muhammad al-Aynain, "*Al-Islam wa al-Ushrah, Dirasah Muqaranah fi Dawie al-Mazahib Fiqhan wa al-Qawanin al-Ahwal al-Shakhsiah*", (Kaherah: Maktabah al-Quran), hlm. 78.

<sup>29</sup> Jabatan Kehakiman Syari'ah Malaysia, *Buku Panduan Proses Nikah, Cerai dan Ruju'* (Kuala Lumpur: JAIWP, 2013), hlm. 3

c. Prosedur kawin di Malaysia yang rumit dan ketat

Bagi pasangan yang ingin menikah, mereka diwajibkan untuk mengikuti kursus praperkawinan Islam yang disebut sebagai *Modul Bersepadu Kursus Praperkawinan Islam*.<sup>30</sup> Selain itu, calon mempelai diwajibkan juga untuk menjalani Ujian (Tes) Kesihatan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV). Setelah menjalani Kursus Praperkawinan Islam dan Tes Kesihatan HIV, sertifikat-sertifikat ini harus dilampirkan sekaligus formulir permohonan perizinan kawin, barulah proses perkawinan itu dilanjutkan ke prosedur yang seterusnya.<sup>31</sup>

Masalah prosedur yang rumit dan ketat ini bukan saja dirasa oleh pasangan yang mau kawin untuk kali pertama, bahkan turut dirasa oleh pasangan yang ingin berpoligami. Mereka mendakwa prosedur poligami di Malaysia itu ketat dan seolah-olah menghalang keharusan berpoligami yang diberikan Islam. Hakikatnya prosedur untuk berpoligami di Malaysia memang ketat dan disebabkan itu, ramai yang hendak berpoligami menikah di luar negara, terutama di Thailand.<sup>32</sup>

d. Sindikat kawin lari

Istilah sindikat ini merujuk kepada keterlibatan seseorang atau sekumpulan pihak yang bertindak secara sembunyi dalam suatu urusan yang salah di sisi perundangan dan peraturan yang ditetapkan. Untuk lebih jelas, kawin secara sindikat adalah suatu perbuatan melakukan upacara pernikahan atau yang menyebabkan berlakunya pernikahan dengan tujuan untuk menipu, yang dilakukan secara haram melalui perantaraan seseorang atau sekumpulan pihak yang tidak ada kelayakan di sisi pihak *pentadbir* agama.<sup>33</sup> Orang perantaraan itu berperan menyediakan perkhidmatan berkaitan dengan pernikahan seperti jurunikah dan saksi nikah untuk memudahkan pasangan bermasalah untuk kawin tanpa perlu mengikuti prosedur.<sup>34</sup> Mereka akan menghubungi pihak-pihak di sempadan Malaysia-Thailand. Seterusnya pasangan tersebut akan dibawa bertemu dengan imam dan saksi nikah yang selalu bersedia untuk menikahkan mereka.<sup>35</sup>

e. Masalah sosial

Sering disiarkan di media sosial tentang kelakuan maksiat yang terjadi di sekeliling kita, baik perbuatan tidak sopan yang menggalakkan

---

<sup>30</sup> Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Panduan Pengurusan Nikah di Malaysia*, hlm. 26.

<sup>31</sup> Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Garis Panduan Bagi Prosedur Pentadbiran Perkahwinan Penceraian dan Ruju*, (Selangor: Alamedia Sdn Bhd, 2013) hlm. 4.

<sup>32</sup> Wawancara dengan Wan Nazihah Bt Wan Abdullah, Penolong Pegawai Agama Daerah Pejabat Agama Daerah Kuala Terengganu, pada tanggal 7 Januari 2019 di Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia.

<sup>33</sup> Intan Nadia Ghulam Khan dkk., *Nikah Sindiket di Malaysia* (Negeri Sembilan: Penerbit USIM, 2012), hlm. 5.

<sup>34</sup> Najibah Mohd Zin, *Undang-Undang Keluarga Islam*, hlm. 30.

<sup>35</sup> *Ibid.*

berlakunya maksiat atau pergaulan bebas tanpa menghiraukan batas-batas syara' yang ditetapkan dalam Islam yang dapat menjuruskan kepada perbuatan zina, seterusnya menyumbang kepada lahirnya anak luar nikah atau perbuatan membuang bayi. Apabila didapati hamil hasil dari pergaulan ini, pernikahan tanpa izin pengadilan menjadi pilihan untuk menyembunyikan perkara itu dari keluarga dan pandangan masyarakat terhadap pasangan tersebut.<sup>36</sup> Ada juga yang dipaksa oleh keluarga melakukan nikah tanpa izin pengadilan untuk menyembunyikan hal yang terjadi itu dari pengetahuan masyarakat demi menjaga maruah keluarga.<sup>37</sup>

### **Dampak Hukum Nikah Tanpa Izin Pengadilan**

Walau apapun alasan atau faktor sesuatu nikah tanpa izin pengadilan itu dijalankan, ia tetap mempunyai dampaknya. Nikah tanpa izin pengadilan mendatangkan pelbagai dampak hukum atas perkawinan itu, seperti *faraq* nikah, dampak terhadap anak dan dampak terhadap istri.

a. *Faraq* nikah

Suatu pernikahan itu tidak sah melainkan semua syarat dan rukun telah dipenuhi. Nikah tanpa izin pengadilan ini tidak semestinya tidak sah karena ia mungkin telah memenuhi setiap rukun dan persyaratan hukum syara'. Akan tetapi, jika perkawinan itu didapati tidak sah mungkin dikarenakan ada kecacatan pada rukun atau persyaratan nikahnya, maka pasangan itu akan *difaraqkan*, yaitu dipisahkan dan dikenakan sanksi

b. Dampak terhadap anak

Pengesahan nikah tanpa izin pengadilan itu perlu ditentukan terlebih dahulu keabsahannya sebelum perkawinan itu dapat didaftarkan di bawah EUKI Terengganu 2017. Penentuan keabsahan perkawinan ini akan menimbulkan isu berkaitan kedudukan anak yang lahir hasil dari hubungan itu.<sup>38</sup> Jika nikah itu diputuskan oleh Mahkamah Syari'ah sebagai tidak sah, maka anak yang dilahirkan hasil hubungan itu adalah dianggap anak luar nikah yang mana status hubungan dengan 'bapaknya' tidak wujud sekaligus meniadakan segala hak yang patut didapatkan oleh seorang anak yang sah, seperti hak perwarisan dan lain-lain.<sup>39</sup> Nasab keturunannya terputus sama sekali dengan 'bapaknya'.

c. Dampak terhadap istri

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Wan Nazihah Bt Wan Abdullah, Penolong Pegawai Agama Daerah Pejabat Agama Daerah Kuala Terengganu, pada tanggal 7 Januari 2019 di Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia.

<sup>37</sup> Najibah Mohd Zin, *Undang-Undang Keluarga Islam*, hlm. 28.

<sup>38</sup> Nabilah Yusof dkk., "Status Anak Dalam Perkahwinan Sindiket Menurut Perspektif Syarak dan Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah) Persekutuan 1984", disampaikan pada *International Conference on Social Science Research (ICSSR)*, di Pulau Pinang, Malaysia, 4-5 Jun 2013.

<sup>39</sup> Najibah Mohd Zin, *Undang-Undang Keluarga Islam*, hlm. 32.

Sekiranya nikah tanpa izin pengadilan ini tidak dilakukan langkah susulan yaitu mendaftarkan nikah itu di Kantor Agama Islam, maka apabila terjadi suatu hal seperti perceraian dan sebagainya, istri tidak dapat membawa kasus itu kepada Mahkamah Syari'ah.<sup>40</sup> Ini adalah dikarenakan mereka dianggap bukan dalam suatu perkawinan, karena tidak ada bukti seperti sertifikat nikah. Jika benar perkawinan itu diadakan tanpa izin pengadilan, maka perkawinan itu perlulah disahkan terlebih dahulu oleh pengadilan sebelum pengajuan perceraian bisa dilakukan. Secara umumnya, istri akan kehilangan hak mutlak sebagai seorang istri yang sah dari segi hukum. Oleh sebab itu, mereka tidak boleh menuntut hak seorang istri yang dicerai seperti hak mut'ah, harta sepencarian, maupun nafkah.<sup>41</sup>

### **Faktor Peningkatan Kasus Nikah Tanpa Izin Pengadilan**

Kasus nikah tanpa izin pengadilan ini akan sentiasa ada. Setiap tahun dilaporkan bahwa terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Statistik yang dikeluarkan oleh Kantor Agama Daerah Kuala Terengganu berdasarkan Permohonan Perintah Pengesahan dan Pendaftaran Perkahwinan (Permohonan 4P) menunjukkan bahwa pada tahun 2016, berlaku 206 kasus nikah tanpa izin pengadilan, 213 kasus pada tahun 2017, dan 253 kasus pada tahun 2018.

Di dalam EUKI Terengganu 2017, hukuman denda lebih diutamakan. Hakim syar'i lebih cenderung untuk menjatuhkan hukuman berbentuk *maliyah* berbanding hukuman penjara. Namun, hukuman denda ini sering dianggap sebagai tidak memberi kesadaran kepada orang ramai.<sup>42</sup> Kebanyakan hukuman denda bagi kesalahan yang terkait dengan nikah tanpa izin pengadilan adalah tidak lebih dari seribu Ringgit Malaysia. Jika dilihat kepada standar hidup sebagian besar rakyat Malaysia sekarang, seribu Ringgit Malaysia itu bukanlah sesuatu yang sulit dicapai.<sup>43</sup> Hukuman denda ini seringkali dapat dibayar tanpa menimbulkan rasa keinsafan bagi pelaku nikah tanpa izin pengadilan ini. Jika ia sadar, itu hanya karena kesadaran sendiri pelaku itu, bukan pengajaran umum kepada masyarakat.

Selain itu, peraturan baru yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) yang mensyaratkan sertifikat nikah yang sah, yang dikeluarkan oleh Kantor Agama Islam negeri-negeri di Malaysia dalam urusan mendaftarkan kelahiran anak

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Wan Nazihah Bt Wan Abdullah, Penolong Pegawai Agama Daerah Pejabat Agama Daerah Kuala Terengganu, pada tanggal 7 Januari 2019 di Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Zaini Nasohah, "Prospek Hukuman Alternatif di Mahkamah Syari'ah untuk Kes-Kes Kesalahan Nikah Tanpa Kebenaran Melibatkan Lelaki Warga Asing", disampaikan pada Seminar Internasional Dakwah dan Etnik, di Universitas Malaysia Sabah, 20-21 November 2014.

<sup>43</sup> Wawancara dengan Wan Nazihah Bt Wan Abdullah, Penolong Pegawai Agama Daerah Pejabat Agama Daerah Kuala Terengganu, pada tanggal 7 Januari 2019 di Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia.

di JPN.<sup>44</sup> Pasangan yang menikah tanpa izin pengadilan dan tidak mempunyai sertifikat nikah Malaysia, akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan kartu identitas diri (MyKid) untuk bayinya. Pasangan yang menikah tanpa izin pengadilan perlu mendaftarkan pernikahan itu terlebih dahulu melalui Permohonan 4P (Perintah Pengesahan dan Pendaftaran Pernikahan). Kantor Agama Islam Kuala Terengganu akan memeriksa setiap dokumen dan keterangan pasangan serta saksi-saksi nikah tersebut. Jika tidak meragukan, pernikahan itu akan disahkan di bawah wewenang Ketua Pendaftar NCR di Kantor Agama Islam Kuala Terengganu.<sup>45</sup> Jika terdapat hal yang meragukan di dalam dokumen atau keterangan yang dikemukakan oleh pasangan, Pendaftar NCR akan melaporkan pernikahan itu ke Mahkamah Syari'ah Kuala Terengganu untuk penyelidikan lebih lanjut dan diputuskan keabsahan pernikahan tersebut oleh pengadilan. Pernikahan yang meragukan, tidak akan disahkan oleh Mahkamah Syari'ah dan tidak didaftarkan oleh Pendaftar NCR serta pernikahan akan *difaraqkan*. Manakala pernikahan yg diputuskan sah oleh Mahkamah Syari'ah, akan didaftarkan oleh Pendaftar NCR dan akan dikeluarkan sertifikat nikah oleh Kantor Agama Islam Kuala Terengganu. Dengan adanya sertifikat nikah yang sah dikeluarkan oleh Kantor Agama Islam Kuala Terengganu, kelahiran anak dari pasangan itu boleh didaftarkan oleh JPN.

## Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya maka dalam bab penutup ini penulis akan merangkumkan beberapa kesimpulan yang dirincikan sebagai berikut:

- a. Profil nikah tanpa izin pengadilan menurut EUKI Terengganu 2017 terbagi kepada empat yaitu, *Seksyen 35* tentang pengakuan atau pernyataan palsu untuk mendapatkan perkawinan, *Seksyen 36* tentang akad nikah yang tidak dibenarkan, *Seksyen 37* tentang kesalahan berhubungan dengan akad nikah perkawinan, dan *Seksyen 126* tentang poligami tanpa izin pengadilan. *Seksyen 35* EUKI Terengganu 2017 menjelaskan bahwa seseorang yang mau menikah, tetapi membuat suatu pengakuan tertulis yang palsu atau mengisi formulir perkawinan dengan data yang salah untuk mendapatkan perizinan perkawinan dari Pendaftar NCR maupun hakim syar'i, akan dikenakan denda tidak melebihi tiga ribu Ringgit Malaysia atau penjara yang tidak melebihi dua tahun atau keduanya. *Seksyen 36* EUKI Terengganu 2017 menjelaskan bahwa jurunikah yang mengakadnikahkan suatu perkawinan sedangkan dia tidak mempunyai kelayakan untuk berbuat demikian di bawah EUKI Terengganu 2017, akan dikenakan hukuman denda tidak melebihi lima ribu Ringgit Malaysia atau penjara tidak melebihi tiga tahun atau

---

<sup>44</sup> Mohd Nasran Mohamad, "Perkahwinan Tanpa Kebenaran Rakyat Malaysia di Selatan Thailand". *Al-Nur Journal The Graduate School of Fatoni University*, Vol. 3, No. 5, 2008, hlm. 56

<sup>45</sup> Wawancara dengan Wan Nazihah Bt Wan Abdullah, Penolong Pegawai Agama Daerah Pejabat Agama Daerah Kuala Terengganu, pada tanggal 7 Januari 2019 di Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia.



- keduanya. *Seksyen 37* EUKI Terengganu 2017 terpecah kepada dua bagian yaitu *Seksyen 37 (1)* dan *Seksyen 37 (2)*. *Seksyen 37 (1)* menyatakan kesalahan jurunikah yang mengkadnikahkan pasangan tanpa mendapatkan izin Pendaftar NCR maupun hakim syar'i, atau mengkadnikahkan dengan saksi yang kurang dari dua orang, akan dikenakan denda tidak melebihi dua ribu Ringgit Malaysia atau penjara tidak melebihi satu tahun atau keduanya. *Seksyen 37 (2)* menjelaskan pasangan yang menikah tidak mengikut aturan yang ditetapkan dalam Bahagian II EUKI Terengganu 2017 tentang persyaratan perkawinan, perizinan, dan sebagainya, dianggap melakukan kesalahan dan dapat dikenakan denda tidak melebihi dua ribu Ringgit Malaysia atau penjara tidak melebihi satu tahun atau keduanya. *Seksyen 126* EUKI Terengganu 2017 menyebutkan seseorang yang berpoligami tanpa mendapatkan terlebih dahulu perizinan dari Mahkamah Syari'ah, akan dikenakan denda tidak melebihi seribu Ringgit Malaysia atau dipenjara tidak melebihi enam bulan atau keduanya.
- b. Faktor terjadinya nikah tanpa izin pengadilan menurut penelitian ini terbagi kepada lima, yaitu poligami, wali *adhlah* yaitu wali enggan, prosedur kawin di Malaysia yang rumit dan ketat, sindikat kawin lari, dan masalah sosial.
  - c. Dampak nikah tanpa izin pengadilan selain dikenakan hukuman menurut EUKI Terengganu 2017 adalah *faraq* nikah yaitu pembatalan pernikahan tanpa jatuh talaq, dampak terhadap anak yaitu kesukaran dalam menentukan status anak dalam perkawinan itu, kesukaran dalam mendapatkan dokumen pengenalan diri, dan ditidakkkan hak-haknya sebagai seorang anak yang sah jika perkawinan itu diputuskan tidak sah oleh Mahkamah Syari'ah seperti hak perwarisan dan sebagainya. Dampak terhadap istri yaitu kehilangan hak mutlak sebagai seorang istri yang sah dari segi hukum seperti tidak mengajukan tuntutan atau gugatan kepada si suami sekiranya terjadi pelecehan hak karena dianggap tiada dalam suatu perkawinan.

### **Daftar Pustaka**

- Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Jil. 2, Lebanon: Darul Fikr, 1983.
- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000.
- Intan Nadia Ghulam Khan dkk., *Nikah Sindiket di Malaysia*. Negeri Sembilan: Penerbit USIM, 2012.
- Jabatan Kehakiman Syari'ah Malaysia, *Buku Panduan Proses Nikah, Cerai dan Ruju*, Kuala Lumpur: JAIWP, 2013.

- Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Panduan Pengurusan Nikah di Malaysia*, Selangor: Alamedia, 2008.
- Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia: Fatwa Munakahat*, Putrajaya: JAKIM, 2013.
- Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Garis Panduan Bagi Prosedur Pentadbiran Perkahwinan Penceraian dan Rujukan*, Selangor: Alamedia Sdn Bhd, 2013.
- M. Thahir Maloko, "Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam". *e-Journal UIN Alauddin Makassar*, Vol. 1, No. 2, 2014.
- Mimi Kamariah Majid, *Undang-Undang Keluarga di Malaysia*, Kuala Lumpur: Butterworths Asia, 1992.
- Mohd Nasran Mohamad, "Perkahwinan Tanpa Kebenaran Rakyat Malaysia di Selatan Thailand". *Al-Nur Journal The Graduate School of Fatoni University*, Vol. 3, No. 5, 2008.
- Mohd Sanusi bin Hj.Mahmood, *Undang-Undang Keluarga dalam Islam*, Kelantan: Syarikat Dian Sdn Bhd, 1998.
- Najibah Mohd Zin, *Undang-Undang Keluarga Islam*, Selangor: Dawama, 2007.
- Nurhidayah "Nikah Lari Beri Impak Kepada Masyarakat: Pasangan Pilih Jalan Pintas Cabar Usaha Memartabat Perundangan Syariah". *Berita Harian*, Kuala Lumpur, 10 April 2014.
- Siti Zalikha Md Nor, *Mahkamah Syariah dan Undang-Undang Islam di Malaysia*, Selangor: Meteor Doc. Sdn. Bhd, 2012.